



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/17/DPRD/XII/2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN
ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
 - b. Bahwa perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

- a. Semula **Rp. 953.616.620.765,00**
- b. Pendapatan Daerah **Rp. 953.616.620.765,00**
setelah penyempurnaan

2. Belanja Daerah :

- a. Semula **Rp. 1.065.343.995.849,00**
- b. Belanja Daerah setelah **Rp. 1.065.343.995.849,00**
penyempurnaan
Surplus/(Defisit) setelah penyempurnaan **Rp.**
(111.727.375.084,00)

Belanja Operasi yang semula berjumlah sebesar **Rp. 909.728.757.811,00** sehingga jumlah Belanja Operasi setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 907.267.256.811,00**, terdiri atas :

Belanja Pegawai :

- a. Semula **Rp. 463.473.063.963,00**
- b. Belanja Pegawai setelah penyempurnaan **Rp. 463.470.128.963,00**

Belanja Barang dan Jasa :

- a. Semula **Rp. 412.589.168.098,00**
- b. Belanja Barang dan Jasa setelah penyempurnaan **Rp. 410.259.606.098,00**

Belanja Hibah :

- a. Semula **Rp. 33.163.861.750,00**
- b. Belanja Hibah setelah penyempurnaan **Rp. 33.124.821.750,00**

Belanja Bantuan Sosial :

- a. Semula **Rp. 502.664.000,00**
- b. Belanja Bantuan Sosial setelah penyempurnaan **Rp. 412.700.000,00**

Belanja Modal yang semula berjumlah sebesar **Rp. 150.615.238.038,00** sehingga jumlah Belanja Modal setelah penyempurnaan sejumlah **Rp. 153.076.739.038,00**, terdiri atas :

Belanja Modal Tanah :

- a. Semula **Rp. 250.000.000,00**
- b. Belanja Modal Tanah setelah penyempurnaan **Rp. 250.000.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

- a. Semula **Rp. 40.921.747.530,00**
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah penyempurnaan **Rp. 41.195.993.530,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

- a. Semula **Rp. 49.181.015.040,00**
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah penyempurnaan **Rp. 49.456.015.040,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi :

- a. Semula **Rp. 33.094.383.324,00**
- b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah penyempurnaan **Rp. 35.216.638.324,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :
a. Semula **Rp. 27.168.092.144,00**
b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah penyempurnaan **Rp. 26.958.092.144,00**

Belanja Modal Aset Lainnya :
a. Semula **Rp. 0,00**
b. Belanja Modal Aset Lainnya setelah penyempurnaan **Rp. 0,00**

Belanja Tidak Terduga :
a. Semula **Rp. 5.000.000.000,00**
b. Belanja Tidak Terduga setelah penyempurnaan **Rp. 5.000.000.000,00**

Belanja Transfer :
a. Belanja Bantuan Keuangan :
1. Semula **Rp. 0,00**
2. Belanja Bantuan Keuangan setelah penyempurnaan **Rp. 0,00**

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah :
1. Semula **Rp. 111.727.375.084,00**
2. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) setelah penyempurnaan **Rp. 111.727.375.084,00**
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
1. Semula **Rp. 0,00**
2. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah setelah penyempurnaan **Rp. 0,00**
- c. Jumlah Pembiayaan Netto :
1. Semula **Rp. 111.727.375.084,00**
2. Jumlah Pembiayaan Netto setelah penyempurnaan **Rp. 111.727.375.084,00**
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan **Rp. 0,00**

KETIGA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini untuk segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ROSDIANSYAH RASYID

BANGUN JAYA, S.H.